



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : Purba  
Umur/Tanggal lahir : puluh Tahun/01 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Terdakwa Wira Wardana ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengantanggal 10 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu LBH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/834300/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pen.Pid/2018/PT MDN tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus/2018/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-207/Euh.2/LPKAM/03/2018 tanggal 3 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada bulan Februari 2017sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya bermula pada waktu lain di bulan FebruariTahun 2017 atau pada suatu waktu lain sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Dusun I Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" terhadap orang yaitu korban (anak umur 1 tahun), perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi xxxxxxxxxxxx secara agama islam dan terdaftar di KUA Kec.Bangun Purba Kab.Deli Serdang dan setelah nikah, saksi dan terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi, hingga pada tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi melahirkan anak pertama secara operasi dirumah sakit yang diberi mana, kemudian setelah melahirkan anak pertama saksi dan terdakwa tinggal di rumah orang saksi yang pada pasca melahirkan terdakwa meminta saksi untuk melayani terdakwa (berhubungan suami istri) namun berhubung saksi baru siap melahirkan saksi menolak terdakwa karena kondisi saksi masih lemah perlu perawatan sehingga terdakwa pun diam saja lalu pada hari Jumat dan tanggal 03 bulan Februari 2017 sekira pukul 18.00Wib terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi denga membawa semua pakainn terdakwa dan tidak ada mengatakan apapun kepada saksi lalu seminggu kemudian terdakwa mengambil sepatu terdakwa yang ketinggalan di rumah selanjutnya pada 17 Oktober 2017 saksi menerima surat panggilan dari pengadilan agama Lubuk Pakam namun tidak saksi hadiri lalu saksi terima surat panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk kali dua namun saksi tidak menghadiri, lalu pada tanggal

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2017 foto-foto pernikahannya dengan perempuan lain dikirim terdakwamelalui Facebook saksi sehingga saksi pun menceritakan kepada keluarga saksi, kemudian pihak Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan Putusan Surat Cerai antara saksi dan terdakwa dengan Nomor: 1663/ Pdt G / 2017 / PA-LPK tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena perbuatan terdakwa yang telah menelantarkan saksi dan anak terdakwa yang bernama tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dapat di proses secara hukum yang berlaku karena anak kandung saksi yang bernama tidak pernah dinafkahi sampai sekarang ini.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-207/Euh.2/LPKAM/03/2018, tanggal 5 Juli 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 B Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus//2018/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus//2018/PN Lbp tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 133/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hukuman, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak saksi korban dimana isteri Terdakwa baru saja melahirkan dan terutama anak yang masih kecil berumur  $\pm$  2 (dua) bulan yang telah ditinggalkan oleh Terdakwa tanpa dinafkahi;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum mencerminkan efek jera terhadap perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penelantaran ini sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa membuat segala dalil-dalilnya serta mempersulit jalannya proses persidangan agar tidak memberikan nafkah kedepannya bagi anaknya dengan alasan telah berdamai;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan rasa keadilan dimana sesuai dengan fakta dipersidangan telah disepakati untuk memberikan nafkah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai selesainya persidangan Terdakwa tidak memberikannya bahkan tidak pernah melihat anaknya an. ;

Oleh karenanya Pemohon Banding memohon Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 B Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa sesuai Risalah Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa menerima risalah penyerahan memori banding dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pada tanggal 20 Agustus 2018, oleh karena itu penyampaian kontra memori banding ini masih dalam tempo yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Tinggi menerima Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan maupun dalam surat memori banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”. Sementara Pasal 76B menyatakan : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.
  - 2.2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti seluruh kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maka perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa dalam

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



perkara pidana ini adalah karena anak kandung saksi yang bernama tidak pernah dinikahi sampai dengan sekarang ini. Unsur inilah yang merupakan hal pokok yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan untuk kemudian menyatakan terdakwa telah benar-benar melanggar ketentuan Pasal 77B Jo Pasal 76B UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Jika terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang bernama maka pantas dan seharusnya terdakwa dipersalahkan dan dihukum karena perbuatannya itu, tetapi apabila terdakwa ada memberikan nafkah (termasuk dalam bentuk uang) kepada saksi Riski Fadilah yang tentu saja harus dipergunakan untuk memenuhi keperluan dari maka tidak seharusnya terdakwa dihukum seperti dalam tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 1 tahun dalam bentuk penahanan.

- 2.3. Bahwa apabila dikaji secara mendalam, maka terjadinya permasalahan ini semata-masa bukanlah tanggung jawab dari terdakwa saja. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan pernikahan antara terdakwa dengan saksi dapat digolongkan sebagai PERKAWINAN DINI, dimana terdakwa masih berusia 18 tahun demikian juga dengan saksi kelahiran tahun 2000 masih sangat muda ketika melangsungkan pernikahan tersebut dengan usia 16 tahun. Pernikahan tersebut dilaksanakan dalam kondisi "terpaksa", yang terbukti kemudian saksi telah melahirkan anak hanya dalam tempo 2 bulan setelah pernikahan dilaksanakan.
- 2.4. Bahwa oleh karena itu agar hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Riski Fadilah bertahan, maka orang tua kedua belah pihak hendaknya berperan aktif untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada terdakwa dan saksi Namun pada persidangan terungkap bahwa terdakwa merasa sangat tidak nyaman tinggal bersama saksi di rumah orang tua saksi Terdakwa merasa terlalu banyak diintervensi oleh orang tua isterinya, sehingga terdakwa sering mengajak saksi untuk pindah rumah. Tetapi saksi menolaknya. Hal ini telah menimbulkan kekesalan bagi terdakwa dan meninggalkan isterinya saksi sejak tanggal 03 Februari 2017. Tuduhan saksi sebagaimana dituliskan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun suratuntutannya yang menyatakan alasan terdakwa meninggalkan saksi Riski Fadilah karena saksi menolak melakukan hubungan intim suami isteri, menurut

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai Penasihat Hukum setelah menganalisa fakta fakta persidangan merupakan alasan yang sesungguhnya sangat diragukan kebenarannya karena tidak bersumber pada keterangan di persidangan dan juga yang tidak didukung oleh bukti apapun di persidangan.

- 2.5. Bahwa hubungan keduanya antara terdakwa dan saksi semakin runyam, karena keluarga kedua belah pihak (baik keluarga terdakwa maupun keluarga saksi tidak bertindak untuk mengakurkan keduanya, sampai pada akhirnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan pernikahan tersebut putus cerai sesuai dengan Penetapan Nomor : 663/Pdt G/2017/PA-LPK tanggal 23 Januari 2018.
- 2.6. Bahwa terjadinya perceraian tersebut ditambah lagi dengan tingkah kekanak-kanakan dari terdakwa yang mengunggah foto-foto pernikahannya dengan perempuan lain di facebook sebenarnya telah menjadi penyulut emosi bagi saksi maupun keluarganya, sementara terdakwa tidak pernah memberikan perhatian kepada anak mereka yang bernama Hal inilah yang mendorong saksi Riski Fadilah melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan karena anak kandung saksi Riski Fadilah yang bernama tidak pernah dinafkahi sampai dengan sekarang ini.
- 2.7. Bahwa permasalahan hubungan suami isteri dan timbulnya perceraian antara terdakwa dengan saksi dilanjutkan kemudian dengan cerita pernikahan terdakwa dengan perempuan lain merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam terjadinya perkara ini sampai akhirnya terdakwa diadili pada persidangan ini. Namun yang menjadi permasalahan utama dalam pemeriksaan persidangan ini untuk dibuktikan kebenarannya adalah apakah benar terdakwa tidak pernah menafkahi anak kandung saksi Riski Fadilah yang bernama sampai dengan sekarang ?
- 2.8. Bahwa pada pemeriksaan persidangan ini telah terbukti adanya SURAT PERDAMAIAN yang dibuat di Cimahi (Kab. Deli Serdang) tertanggal 02 April 2018 ditandatangani oleh sebagai Pihak Pertama dan xxxxxxxxxx sebagai Pihak Kedua yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak, dengan isi :
  1. Kami adakan perdamaian ini secara kekeluargaan dan dihadirkan saksi-saksi.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



2. Perdamaian ini kami perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun , surat perdamaian ini juga ditandatangani saksi-saksi kedua belah pihak.
  3. Dengan adanya perdamaian ini saya Pihak II (Kedua) tidak akan menuntut apapun dikemudian hari.
- 2.9. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, majelis hakim yang mulia telah memfasilitasi tambahan point dalam surat perdamaian tersebut yaitu mewajibkan kepada (i.c.terdakwa) untuk memberikan uang susu sebesar Rp.200.000.- setiap bulannya kepada pihak kedua (i.c. Korban). (Lihat surat perdamaian - terlampir 1 dalam Pledoi Penasihat Hukum)
- 2.10. Bahwa selain bukti surat perdamaian tersebut, pada persidangan juga telah terbukti adanya KWITANSI tertanggal 02-04-2018 sebagai BIAYA PERDAMAIAN sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh ibu kandung terdakwa (Sumiah) kepada pihak keluarga saksi Riski Fadilah yaitu Herliono. Uang tersebut akan dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi Riski Fadilah dan anak yang bernama Pemberian uang untuk biaya perdamaian ini dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi meringankan yaitu Arianto dan Suwarti. (Lihat Fotocopi Kwitansi Biaya Perdamaian - terlampir 2 dalam Pledoi Penasihat Hukum)
- 2.11. Bahwa selain memberikan uang sebagai Biaya Perdamaian tersebut, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pencabutan perkara bahwa diantara terdakwa dan saksi tidak ada lagi perselisihan. Namun sangat disayangkan oleh terdakwa masalah nya ternyata tidak berakhir, tetapi masalah ini terus berlanjut sampai diadili sebagai terdakwa pada persidangan ini.
- 2.12. Bahwa selain adanya biaya perdamaian sebesar Rp.30.000.000.- dan biaya pencabutan perkara sebesar Rp.15.000.000.-, terdakwa mematuhi tambahan point surat perdamaian yang difasilitasi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan memberikan uang susu sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi (Fotocopi Kwitansi penyerahan uang susu – terlampir 3 dalam Pledoi Penasihat Hukum).
- 2.13. Bahwa dengan adanya Surat Perdamaian, kwitansi Biaya Perdamaian dan Kwitansi Pemberian Uang Susu oleh terdakwa kepada saksi Riski Fadilah telah memberikan makna di persidangan ini , yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah menyadari dan menyesali kekeliruannya yang tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang berada pada pengasuhan saksi
2. Terdakwa telah memberikan tanggungjawabnya sebagai orang tua laki-laki dari xxxxxxxxxxxx dengan memberikan uang biaya perdamaian sebesar Rp.30.000.000.- , uang cabut perkara Rp.15.000.000.- dan uang beli susu sebesar Rp.300.000.-
3. Saksi tidak akan menuntut apapun lagi di kemudian hari terhadap (i.c.terdakwa).

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 923/Pid.Sus/2018 tertanggal 26 Juli 2018, oleh karena kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Putusan Negeri Lubuk Pakam tersebut.

Bahwa oleh karena itu kami juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, putusan tanggal 26 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus//2018/PN Lbp, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena antara Terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus//2018/PN Lbp harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2018 Nomor 923/Pid.Sus//2018/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Bantu Ginting, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 723Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 723/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 24 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

TTD

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bantu Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H